

**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI NASABAH PADA
PENYELENGGARAAN LAYANAN *INTERNET BANKING*
(Studi Kasus di Bank Bukopin Cabang Kediri)**

Dhain Atulaka Rissa Asih Asmoro
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction (e-banking)* melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* (saluran pengiriman) memodernisasi setiap transaksi. Oleh karena itu, di samping memanfaatkan peluang baru, bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat terjadi dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan aspek hukum Bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan *internet banking* di Bank Bukopin Cabang Kediri. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking* di Bank Bukopin Cabang Kediri.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Aspek hukum bank dalam melindungi nasabah pengguna internet banking Bank Bukopin Cabang Kediri sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku, tapi saat ini peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang *internet banking* itu belum ada, namun dikaitkan dengan peraturan Undang-undang tentang Perbankan, Undang-undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan *internet banking* Bank Bukopin Cabang Kediri adalah sebagai penyelenggaraan layanan *internet banking* pihak Bank membebaskan kepada nasabah agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam menggunakan layanan *internet banking*. Bila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau akan menimbulkan ancaman dari *cyber crime* dalam penggunaan *internet banking*, maka nasabah dapat memberitahukan ke bank melalui *call center* (layanan 24 jam) yang tersedia ataupun bisa langsung mengajukan atau menyampaikan pengaduan secara tertulis ke CSO bank yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, data pribadi nasabah, layanan *internet banking*.

ABSTRACT

In everyday life form the transaction use this technology visible in the form of electronic transaction (e-banking) of ATM, phone banking, internet banking and others as new form delivery channel (delivery channel) modern of each; every transaction. Therefore, beside exploit the new opportunity, bank have to identify, measuring, watching and risk which can be happened principally carefulness. Target in this research is: (1) for the described of aspect punish the Bank in protecting personal data client of service of internet banking in Bank Bukopin Branch the Kediri. (2) To analyze the protection execution punish to personal data client of consumer of internet banking Bank Bukopin Branch Kediri.

Conclusion result of this research is: (1) Aspect punish the bank in protecting client of consumer of internet banking of Bank Bukopin Branch the Kediri as according to inviter gone into effect, but in this time regulation law and regulation arranging directly about that internet banking not yet there, but related to rules and regulations about Banking, Law about Indonesia Bank, Law about Consumerism, Law about Telecommunications, Law about Information and Electronic Transaction and also other Law And Regulation. (2) protection Execution punish to personal data client of consumer of service of internet banking of Bank Bukopin Branch the Kediri as management of unrighteous service internet banking Bank charge upon the client to be more improving care and correctness in using service of internet banking. When compromising things or will generate the threat from cyber crime in use of internet banking, hence client can advise to bank through call center (service 24 clock) available and or can be direct raise or submit the denouncing in writing to pertinent CSO bank.

Keyword: Protection punishes the, personal data client, service of internet banking.

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang ikut serta menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi adalah stabilnya sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan jantung dalam sistem perekonomian sebuah Negara dan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan moneter. Berdasarkan fungsi dasarnya sebagai penghimpun dana juga penyalur atas dana, maka bank akan selalu berkepentingan dengan pihak-pihak yang kelebihan dana dan juga pihak-pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana, yang sering disebut kreditur. Dalam aktifitasnya, bank akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seputar fungsi dasar perbankan.

Hubungan bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 (dua) unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat menaruh kepercayaan untuk menempatkan uangnya melalui produk perbankan yang ditawarkan oleh bank tersebut berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memodalisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya, dan bank akan dapat memberikan jasa-jasa perbankan.¹

Persoalan di sektor jasa keuangan menjadi kasus aduan masyarakat paling dominan. Ke depan, persoalannya bisa makin banyak serta beragam seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi perdagangan yang linier dengan pengguna jasa keuangan. Transaksi elektronik kini telah menjadi hal umum dalam kehidupan di hampir setiap harinya. Dengan ATM, nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap layanan yang diberikan bank.

Semua dimaksudkan untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi

karena dengan metode transaksi elektronik ini, nasabah tidak perlu membawa uang tunai yang *notabene* memiliki resiko kejahatan. Pelayan terbaik merupakan peran penting bank terhadap nasabah, namun dewasa ini kejahatan bank banyak terjadi yaitu salah satunya kejahatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).²

Dalam satu dekade terakhir ini sebuah fenomena telah terjadi dan merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan kita dalam hal bertransaksi. Fenomena ini tidak lain bernama teknologi yang sering dianggap dewa bagi sebagian orang khususnya pelaku usaha. Kesaktian teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya *cash* (tunai) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik *no-cash* (tidak tunai). masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan *revenue stream* (aliran pendapatan) bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan *market exposure* (eksposur pasar), menurunkan gaya operasi *operating cost* (biaya operasional), memperpendek waktu *product-cycle* (siklus produk), meningkatkan *supplier management* (manajemen pemasok), melebarkan jangkauan (*global-reach*), meningkatkan *customer royalty* (royalitas pelanggan) dan bahkan meningkatkan *value chain* (rantai nilai) dengan melengkapi *bussinies practice* (praktek bisnis) dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait dalam *value chain* (rantai nilai) tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat dilihat dalam wujud *electronic transaction* (*e-banking*) melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* (saluran pengiriman) memoderenisasi setiap transaksi. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis instrument pembayaran, Seperti: *Papper-based*

¹ Ronny Sautama Hotma Bako, 2014, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 34.

² Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm.120.

yaitu (cek, bilyet giro dan nota debit), *Card-based* yaitu (kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM), *Electronic-based* yaitu (*e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, *electronic mall*).³

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara nyata fakta yang berlaku saat ini.⁴ Dengan dikaitkan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang terjadi saat ini dan berkenaan dengan aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pada penyelenggaraan *internet banking* di Bank Bukopin Cabang Kediri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, adalah data yang didapati dengan penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek penelitian yang sudah ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁵ Sumber data primer ini diperoleh dari informasi yang berada di Bank Bukopin Cabang Kediri.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, dengan cara menelaah dan mempelajari serta menggunakan buku-buku, arsip-arsip, dokumen, artikel, brosur, majalah, Koran dan status website yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil penelitian sebelumnya.

³ Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1-2.

⁴ Muhammad Nazir, 2015, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 42.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang di anggap dapat memberikan keterangan tentang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah *guiden interview*, yaitu proses Tanya jawab lisan yang di arahkan pada suatu masalah di mana sebelum wawancara penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Wawancara yang dilakukan adalah dengan kepala cabang dan dengan salah satu karyawan di Bank Bukopin Cabang Kediri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya-karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dokumen mengenai aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pada penyelenggaraan layanan *internet banking* di Bank Bukopin Cabang Kediri.

c. Observasi

Observasi menurut Sukandarumidi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Menurutnya, observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat

⁶ Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosakarya, hlm. 186.

⁷ Suharsimi Arikunto, 2015, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 144.

diulang.⁸ Pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.⁹ Observasi dalam penelitian untuk mengetahui aspek hukum bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada pelayanan *internet banking* dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna *internet banking* di Bank Bukopin Cabang Kediri.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penulisan ini, digunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari objek penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Aspek Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Pelayanan *Internet Banking* Pada Bank Bukopin Cabang Kediri

a. Syarat dan Ketentuan Layanan *Internet Banking* pada Bank Bukopin Cabang Kediri

Syarat-syarat layanan *internet banking* pada Bank Bukopin Cabang Kediri, Nasabah adalah perusahaan atau perorangan yang memiliki rekening tabungan atau giro yang wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan Bank Bukopin Cabang Kediri Net Banking. Setiap nasabah harus memiliki alamat E-mail yang sudah terdaftar dan bisa diakses untuk aplikasi *internet banking*

kemudian mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Bank Bukopin Cabang Kediri Net Banking sesuai dengan identitas diri yang sah (KTP, SIM Paspor, KIMS) sesuai AD/ART perusahaan (apabila perusahaan) dan bukti kepemilikan pemegang rekening.

Ketentuan layanan *internet banking* pada Bank Bukopin Cabang Kediri yaitu:

- 1) Waktu layanan adalah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan nasabah dapat mengaktifasi layanan Net Banking dengan mengakses melalui Bank Bukopin Cabang Kediri internet dengan alamat sebagai berikut: "http://bbk.net.bukopin.co.id" dan memasukan User-ID dan Password Banking tetapi User-ID yang dimiliki Nasabah Pengguna tidak dapat diganti-ganti.
- 2) Nasabah pengguna akan menerima TAN (Travel Advantage Network) yang berjumlah 100 kode yang merupakan kombinasi 6 (enam) digit numeric yang dapat digunakan secara acak dan hanya dapat digunakan 1 (satu) kali.
- 3) Setiap penyalahgunaan Key code Bank Bukopin Cabang Kediri Net Banking merupakan tanggung jawab Nasabah. Nasabah juga di bebaskan oleh bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul.
- 4) Setiap nasabah wajib memberitahukan kepada bank apabila menerima data atau informasi tidak lengkap atau tidak tepat secara tertulis melalui kantor cabang.

b. Layanan *Internet Banking* pada Bank Bukopin Cabang Kediri

Secara umum layanan *Internet banking* yang ada pada Bank Bukopin Cabang Kediri sama saja dengan layanan pada Bank Bukopin Cabang Kediri yang ada di Indonesia. Salah satunya Layanan *Internet banking* pada Bank Bukopin Cabang Kediri atau yang disebut Bank Bukopin Cabang Kediri Net Banking ini bisa diaktifkan oleh seluruh nasabah Bank Bukopin Cabang Kediri di mana sebelumnya mereka harus mendaftar terlebih dahulu.

⁸ Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 69.

⁹ Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63.

c. Aspek Hukum Bank dalam Melindungi Nasabah Pengguna Internet Banking Bank Bukopin Cabang Kediri

Aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah *internet banking* diwujudkan dengan di terbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah *internet banking*, namun pada saat ini peraturan yang membahas khusus tentang *internet banking* belum ada namun dikaitkan dengan Undang-Undang.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Internet Banking Bank Bukopin Cabang Kediri

Sebagai penyelenggaraan layanan *internet banking* pihak Bank Bukopin Cabang Kediri membebaskan kepada nasabah agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam menggunakan layanan *internet banking*. Bila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau akan menimbulkan ancaman dari cyber crime dalam penggunaan *internet banking*, maka nasabah dapat memberitahukan ke bank melalui call center (layanan 24 jam) yang tersedia ataupun bisa langsung mengajukan atau menyampaikan pengaduan secara tertulis ke CSO bank yang bersangkutan.

Adapun kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah *internet banking* adalah pemberian ganti rugi materil sesuai kerugian yang dialami nasabah apabila telah tercapai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Karena sebelum pihak bank memberi ganti rugi terhadap nasabah, mereka akan mengecek terlebih dahulu setiap instruksi transaksi dari nasabah yang tersimpan pada pusat data dalam bentuk apapun, namun tidak terbatas pada catatan, tape/cartridge, printout komputer/perangkat, komunikasi yang dikirimkan secara elektronik antara bank dan nasabah, merupakan alat bukti yang sah, kecuali nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

Menurut Farhan selaku pegawai Bank Bukopin Cabang Kediri, Bank Bukopin Cabang Kediri akan menanggapi dengan cepat pengaduan dari pihak nasabah yang bersangkutan kemudian perkara langsung di tanggapi oleh pihak pusat yang berada di Jakarta, setelah di teliti pihak Bank Bukopin Cabang Kediri akan bertanggung jawab jika akibat hukum yang ditimbulkan oleh kelalaian

pihak bank, namun tidak berlaku jika kelalaian dari nasabah Bank Bukopin Cabang Kediri tersebut, seperti, kesalahan transfer yang dilakukan oleh nasabah Bank sendiri atau dibobolnya rekening nasabah tersebut dan lain sebagainya. Jika terjadi kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking* yang disebabkan oleh pihak ke tiga, maka pihak ke tiga tersebut harus memenuhi tuntutan serta tanggung jawab kepada nasabah bank pengguna *internet banking* atas dasar perbuatan melawan hukum.

Beberapa faktor dari kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *internet banking* tersebut jelas terlihat betapa pentingnya peraturan hukum mengenai perlindungan bagi nasabah pengguna fasilitas *internet banking* agar pelaku kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan internet jera untuk melancarkan aksinya.

Farhan juga menyimpulkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah Bank Bukopin Cabang Kediri telah diberikan oleh bank selaku penyelenggara sistem elektronik, namun dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan yang sepihak ini cenderung menguntungkan dan melindungi pembentuk dan penyusun sendiri yakni bank. Dalam hal ini di temukan adanya suatu peraturan khusus yang melindungi dan memberikan hak khusus bagi nasabah, namun sehubungan dengan adanya *internet banking* masih merupakan transaksi elektronik maka Undang-undang yang mengatr dalam rangka memberikan perlindungan nasabah adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum yang paling dekat karena berkaitan erat dengan dunia maya yang memberikan cela terjadinya kejahatan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Aspek hukum bank dalam melindungi nasabah pengguna internet banking Bank Bukopin Cabang Kediri sesuai dengan undang undang yang telah berlaku, tapi saat ini peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung

tentang *internet banking* itu belum ada, namun dikaitkan dengan peraturan Undang-undang tentang Perbankan, Undang-undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lainnya antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Perlindungan Konsumen serta Peraturan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, dan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

- b. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pengguna layanan *internet banking* Bank Bukopin Cabang Kediri adalah sebagai penyelenggaraan layanan *internet banking* pihak Bank membebaskan kepada nasabah agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian dalam menggunakan layanan *internet banking*. Bila terjadi hal-hal yang mencurigakan atau akan menimbulkan ancaman dari cyber crime dalam penggunaan *internet banking*, maka nasabah dapat memberitahukan ke bank melalui *call center* (layanan 24 jam) yang tersedia ataupun bisa langsung mengajukan atau menyampaikan pengaduan secara tertulis ke CSO bank yang bersangkutan. Jika terjadi permasalahan atau mendapatkan pengaduan dari nasabah dalam sebuah perkara maka pihak Bank Bukopin Cabang Kediri Cabang akan menanggapi dengan cepat pengaduan dari pihak nasabah yang bersangkutan kemudian perkara langsung di tanggapi oleh pihak pusat yang berada di Jakarta, setelah di teliti pihak Bank Bukopin Cabang Kediri akan bertanggung jawab jika akibat hukum yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak bank, namun tidak berlaku jika kelalaian dari nasabah Bank Bukopin Cabang Kediri tersebut.

2. Saran

- Diharapkan kepada pihak Bank Bukopin Cabang Kediri agar selalu menjaga dan mengatur pelayanan *internet banking* supaya tidak terjadi pembobolan data pribadi nasabah dalam layanan *internet banking*. pihak bank dan nasabah bisa bekerja sama dalam mengurangi pembobolan data pribadi nasabah layanan *internet banking*.
- Diharapkan kepada pihak nasabah agar lebih teliti dalam mengunjungi *website* layanan *internet banking* serta tidak memberitahukan User ID dan *Password* (data pribadi) nasabah kepada orang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Winda Dianti, 2015, "Perlindungan Hukum Atas Data pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan *Internet banking* Pada PT. Bank Mandiri Syariah", <http://erpo.unud.ac.id/9523/>, diunduh tanggal 1 Juli 2019.
- Amanah, Aiisyah, 2016, "Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan *Internet banking*", <http://www.gilib.uin-saka.ac.id>, diunduh tanggal 1 Juli 2019.
- Atorf, Nasser et.al., 2012, "*Internet Banking* di Indonesia", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol I, Juni 2002.
- Cronin, Mary J., 2018, *Banking and Finance on The Internet*, John Wiley & Sons, Canada.
- Furst, Karen, 2010, "*Who Offers Internet Banking*", Quarterly Journal, Vol. 19 No 2, Juni 2010.
- Kusuma, Mahesa Jati, 2012, *Hukum Perlindungan Nabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Jakarta.
- Murdiat, Ali, 2013, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik *Banking* Dalam Sistem Hukum

- Indonesia”, Vol.1, No.1, 1 April-Juni.
- Pandia, Frianto, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pardede, Marulak, 2012, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, 2011, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Kompinto, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus, 2015, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek, 2014, *Cyber Space Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susilo, Y Sri dkk, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tunggal, Arif Djohan, 2013, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan di Bidang Perbankan*, Penerbit Havarindo, Jakarta.
- Yusnaini, 2010, “Pengaruh Kualitas Pelayanan *Internet Banking* Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Pada Bank Swasta”, Vol.2, No. 1, Maret 2010.